



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 239 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR UTAMA
PADA RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesinambungan dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang sebelumnya dikenal dengan nama Rumah Sakit Haji Jakarta, diperlukan penataan kembali struktur kepemimpinan;
- b. bahwa telah ditunjuk Pelaksana Tugas Direktur yang baru pada Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Direktur Utama pada Rumah Sakit Haji Jakarta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 885 Tahun 2019 tentang Rumah Sakit Haji Jakarta sebagai Unit Layanan Pengembangan Usaha pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
9. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 1571 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rumah Sakit Haji Jakarta sebagai Unit Usaha BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
10. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 1597 Tahun 2023 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Law*) pada Rumah Sakit Haji Jakarta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
11. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 1234 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Haji Jakarta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
12. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 215 Tahun 2025 tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Haji Jakarta Menjadi Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR UTAMA PADA RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 23 April 2025 memberhentikan dr. Dwi Tyastuti, S.Ked., MPH, Ph.D., NIP. 19720717 200501 2 003, Penata Tk. I (III/d), sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Rumah Sakit Haji Jakarta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan menugaskan kembali yang bersangkutan sebagai Lektor Kepala pada Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- KEDUA : Segala kegiatan tugas dan fungsi jabatan yang belum terselesaikan, agar dapat diselesaikan dengan segera dan penuh tanggung jawab.



KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

